



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 415 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN PEMBUATAN DOKUMEN INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, perlu adanya tim penyusun pembuatan dokumen indeks pembangunan keluarga ;
- b. bahwa penyusunan dokumen indeks pembangunan keluarga merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga ;
- c. bahwa dokumen indeks pembangunan keluarga dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Pembuatan Dokumen Indeks Pembangunan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2022 ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Pembuatan Dokumen Indeks Pembangunan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Ketua :

1. bertanggung Jawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan;
2. memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu; dan
3. mengatur aktifitas anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.

b. Analis Data/Pengolah dan Penyusun Data:

1. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya; dan
2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.

c. Pengumpul Data :

1. selalu berhadir pada rapat Tim;
2. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan; dan
3. melaksanakan tugas yang diberikan ketua.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak Tanggal 1 Maret 2022.

KELIMA

: Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 JUNI 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 415 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN PEMBUATAN DOKUMEN
INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN
2022

TIM PENYUSUN PEMBUATAN DOKUMEN INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	M. Nur Iman Ridwan, S.Sos, M.Si	Ketua Tim	Rp. 3.000.000,-	Dibayar 5 kali
2.	Dr. Norma Yuni Kartika, S.Pd, M.Sc	Analisis data/ pengolah dan penyusun data	Rp. 2.500.000,-	sda
3.	Sugiannor, S.Sos, M. AP	Analisis data/ pengolah dan penyusun data	Rp. 2.500.000,-	sda
4.	Anjani, S.Sos, M. AP	Analisis data/ pengolah dan penyusun data	Rp. 2.500.000,-	sda
5.	Oktriyanto, S. Si, M.Si	Analisis data/ pengolah dan penyusun data	Rp. 2.500.000,-	sda

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA